



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harris Bin Alm Hasballah
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Babah Jurong Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harris Bin Alm Hasballah ditangkap pada tanggal 24 September 2021 dan ditahan oleh:

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020;
3. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teuku Yusrizal, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yusri Law Firm, beralamat di Jalan Ir. Mohd Thaher No. 38 Lueng Bata Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/23/HK.01/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Harris Bin (Alm) Hasballah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam garis-garis putih; Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan melakukan perbuatan tersebut karena merasa terpancing dengan perkataan korban, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARRIS BIN (ALM) HASBALLAH pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ABDUL HALIM BIN (ALM) ABU BAKAR (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.00 wib pada saat korban Abdul Halim sedang melintas di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri saksi ABDUL HALIM dan mengatakan **"Hoi hoi gam"** kemudian korban Abdul Halim mengatakan **"PAKON"** (KENAPA) lalu terdakwa mengatakan **"lon yang boh oen pisang nyan bak rumoh kah "**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saya yang buang daun pisang itu dirumah kamu) kemudian korban Abdul Halim mengatakan "**pakon kah boh**" (kenapa kamu buang) lalu terdakwa mengatakan "hana urusan kah" (bukan urusan kamu) kemudian korban Abdul Halim mengatakan "kah hana katuri lon, lon ka limong thon udep Beurawe" (kamu tidak kenal saya, saya sudah lima tahun hidup di beurawe), setelah itu terjadi percek-cokan mulut antara terdakwa dengan korban Abdul Halim hingga membuat terdakwa tersulut emosi, lalu terdakwa langsung meninju bagian leher sebelah kiri korban Abdul Halim dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa hingga membuat korban Abdul Halim terjatuh. Kemudian datang saksi Nurlinawati yang merupakan istri korban Abdul Halim langsung meleraikan keributan antara terdakwa dengan korban Abdul Halim Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Abdul Halim;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Abdul Halim Bin (Alm) Abu Bakar mengalami :
 - Luka robek di daun telinga kiri bagian atas
 - Memar di daun telinga kiri
 - Luka lecet di siku kanan

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : Peg353.484/ VER/PKM/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lela Fitria, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Kuta Baro, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Luka robek di daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 2 cm lebar 0.5 cm.
- Memar di daun telinga kiri dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Luka lecet di siku kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0.2 cm.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, memar di daun telinga kiri dan luka lecet di siku kanan diakibatkan trauma benda tumpul"

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halim Bin (Alm) Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena tinggal bersebelahan rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.00 wib di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 WIB saksi hendak pergi mengantar anak saksi ke sekolah, lalu saksi melihat seseorang melemparkan daun pisang ke halaman rumah saksi, lalu saksi menanyakan "siapa itu yang melempar daun pisang" namun pada saat itu tidak ada yang menjawab;
- Bahwa kemudian saksi pergi mengantarkan anak saksi ke sekolah, kemudian pulang dari mengantar anak sekolah pada saat saksi sedang melintas di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan **"Hoi hoi gam"** kemudian saksi mengatakan "pakon (kenapa)?" lalu terdakwa mengatakan **"lon yang boh oen pisang nyan bak rumoh kah"** (saya yang buang daun pisang itu dirumah kamu) kemudian saksi mengatakan **"pakon kah boh"** (kenapa kamu buang) lalu terdakwa mengatakan "hana urusan kah" (bukan urusan kamu) kemudian saksi mengatakan "kah hana katuri lon, lon ka limong thon udep di Beurawe" (kamu tidak kenal saya, saya sudah lima tahun hidup di beurawe), setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa kemudian datang istri saksi dan berusaha meleraikan, lalu saksi pergi meninggalkan Terdakwa, namun baru beberapa langkah, tiba-tiba saksi mendapatkan pukulan di bagian telinga kiri, hingga telinga saksi mengeluarkan darah, setelah itu saksi lemas dan terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri, lalu setelah saksi sadar, saksi dibawa ke Puskesmas oleh istri dan menantu saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi, namun istri saksi melihat Terdakwa lah yang memukul saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memaki saksi dengan menyebut "anjing" untuk saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, Memar di daun telinga kiri dan Luka lecet di siku kanan;
- Bahwa saksi sempat mendapat perawatan di Puskesmas Kuta Baro selama 1 jam, lalu saksi diperbolehkan pulang;
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat inap di puskesmas atau di rumah sakit;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menjadi terhalang pekerjaan selama lebih kurang dua bulan karena saksi masih merasakan sakit pada bagian rahang saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengrajin emas dan selama ini bekerja membuat kerajinan emas di rumah;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak tercapai ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu bahwa pohon pisang tersebut bukan Terdakwa yang potong tetapi patah sendiri karena angin, bahwa Terdakwa tidak ada menyebut “anjing” untuk saksi dan Terdakwa memberhentikan saksi dengan baik-baik, bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian leher kiri bukan di telinga saksi

2. Saksi Nurlinawati Binti Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bersebelahan rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.00 wib di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap suami saksi (yaitu saksi Abdul Halim Bin Abu Bakar);
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 WIB suami saksi hendak pergi mengantar anak saksi ke sekolah, lalu suami saksi melihat seseorang melemparkan daun pisang ke halaman rumah saksi, lalu suami saksi menanyakan “siapa itu yang melempar daun pisang” namun pada saat itu tidak ada yang menjawab;
- Bahwa kemudian suami saksi pergi mengantarkan anak saksi ke sekolah, tidak berapa lama kemudian saksi melihat suami saksi berhenti di tengah jalan, lalu saksi menanyakan kepada suami saksi kenapa berhenti, lalu suami saksi menjawab ada yang memanggil, kemudian saksi melihat antara suami saksi dengan Terdakwa sudah terjadi cekcok mulut di depan rumah saksi tepatnya di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat suami saksi dan Terdakwa bertengkar dan berusaha meleraikan keduanya, kemudian datang istri Terdakwa ke tempat tersebut, lalu suami saksi pergi meninggalkan Terdakwa, namun baru beberapa langkah, tiba-tiba Terdakwa memukul suami saksi dari belakang dan mengenai bagian telinga kiri, hingga telinga suami saksi mengeluarkan darah dan suami saksi terjatuh ke tanah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi refleksi melemparkan batu ke arah Terdakwa beberapa kali namun tidak kena, setelah itu saksi dan menantu saksi membawa suami saksi ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi hanya menggunakan tangan tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut suami saksi mengalami Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, Memar di daun telinga kiri dan Luka lecet di siku kanan;
 - Bahwa suami saksi sempat mendapat perawatan di Puskesmas Kuta Baro selama 1 jam, lalu suami saksi diperbolehkan pulang;
 - Bahwa suami saksi tidak sempat dirawat inap di puskesmas atau rumah sakit;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, suami saksi menjadi terhalang pekerjaan selama lebih kurang dua bulan karena suami saksi masih merasakan sakit;
 - Bahwa seluruh biaya pengobatan suami saksi, saksi tanggung sendiri;
 - Bahwa antara keluarga saksi dengan Terdakwa sudah ada upaya perdamaian, dimana setelah kejadian pemukulan, aparat kampung datang untuk mendamaikan namun keluarga saksi belum menerimanya (karena perasaan masih emosi), kemudian datang keluarga istri Terdakwa ke rumah, namun keluarga saksi masih belum menerima perdamaian tersebut karena saat itu tidak ada ditawarkan apapun oleh keluarga istri Terdakwa;
 - Bahwa kemudian keluarga istri Terdakwa datang lagi ke rumah saksi setelah Terdakwa ditahan, lalu keluarga saksi meminta Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) sebagai syarat perdamaian namun keluarga Terdakwa tidak mau membayar sehingga perdamaian tidak tercapai;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke rumah saksi untuk meminta maaf pada suami saksi, yang datang hanya aparat kampung dan keluarga istri terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf pada saksi korban karena saat itu Terdakwa sudah ditahan;
3. Saksi Zulfikar Bin Muhammad, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.00 wib di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh



Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Halim Bin Abu Bakar;

- Bahwa awalnya saksi sedang menyusun barang-barang jualan di kedai milik saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa dengan saksi Abdul Halim sedang bertengkar mulut namun saksi tidak mendengar apa yang mereka ributkan, kemudian saksi melihat istri saksi Abdul Halim datang ke tempat tersebut;
- Bahwa melihat ribut-ribut tersebut kemudian saksi datang dan berusaha melerai keduanya, lalu saksi Abdul Halim pergi meninggalkan Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian saksi melihat saksi Abdul Halim sudah terjatuh ke tanah;
- Bahwa saksi melihat ada darah di baju saksi Abdul Halim, lalu saksi menyuruh istri saksi Abdul Halim untuk membawa saksi Abdul Halim ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi langsung balik ke kedai milik saksi karena tidak ada orang yang menjaga kedai;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang memukul saksi Abdul Halim hingga ia terjatuh dan tidak melihat saksi Abdul Halim dipukul dengan menggunakan apa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi ada melihat perangkat desa datang ke rumah saksi Abdul Halim;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi saksi Abdul Halim setelah kejadian tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah akibat kejadian tersebut saksi Abdul Halim menjadi terhalang bekerja;
- Bahwa waktu saksi dimintai keterangan oleh Penyidik di Kantor Polisi, saksi ada mendengar bahwa keluarga saksi Abdul Halim meminta uang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada keluarga Terdakwa untuk mau berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keluarga Terdakwa juga ikut datang ke rumah saksi Abdul Halim bersama dengan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Halim Bin Abu Bakar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 08.00 Wib, di Desa Cot Peutano Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa awalnya setelah shalat subuh, Terdakwa melihat ada daun pisang jatuh ke atas tanah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu dan mendorong daun/batang pisang tersebut ke halaman rumah saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, beberapa lama kemudian Terdakwa mendengar saksi Abdul Halim berteriak dan bertanya siapa yang telah membuang daun pisang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat saksi Abdul Halim hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa memanggil saksi Abdul Halim untuk menjelaskan masalah daun pisang tersebut, lalu Terdakwa memberitahu saksi Abdul Halim bahwa Terdakwa lah yang telah membuang daun pisang tersebut ke halaman rumahnya, kemudian saksi Abdul Halim langsung memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa bukan orang kampung tersebut dan berkata-kata untuk kedua almarhum orang tua terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi lalu refleks meninju saksi korban Abdul Halim dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian leher saksi korban Abdul Halim hingga saksi korban Abdul Halim langsung tersungkur ke tanah;

- Bahwa saat itu istri saksi Abdul Halim yang berada disitu langsung marah kepada Terdakwa dan melempari Terdakwa dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun yang kena hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa meninju saksi Abdul Halim dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian samping leher sebelah kiri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sendiri tidak mengetahui lagi kondisi korban.

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap korban tidak ada alat lain yang terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan meminta bantuan aparat kampung serta keluarga Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa, namun keluarga saksi Abdul Halim tidak mau berdamai;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan perdamaian, namun keluarga saksi Abdul Halim meminta uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta);

- Bahwa Terdakwa mendorong daun/batang pisang tersebut ke halaman rumah saksi Abdul Halim karena sudah sangat mengganggu dan Terdakwa khawatir daun pisang tersebut masuk ke dalam sumur saksi;

- Bahwa pohon pisang tersebut tumbuh di halaman rumah saksi Abdul Halim namun karena pohon pisang tersebut letaknya di dekat pagar yang berbatasan dengan halaman rumah Terdakwa, sehingga daunnya sering jatuh ke halaman rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong daun/batang pisang tersebut ke halaman rumah saksi Abdul Halim karena Terdakwa juga takut saksi Abdul Halim akan menuduh Terdakwa memotong batang pisang miliknya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Abdul Halim juga pernah terlibat masalah;
- Bahwa Terdakwa memang bukan asli penduduk kampung tersebut, tetapi istri Terdakwa adalah penduduk asli kampung tersebut dan antara istri Terdakwa dengan istri saksi Abdul Halim masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuan;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Terdakwa tidak lagi tinggal di kampung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

1. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Halim Bin Abu Bakar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 08.00 Wib, di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa awalnya setelah shalat subuh sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa melihat ada daun pisang jatuh ke atas tanah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu dan mendorong daun/batang pisang tersebut ke halaman rumah saksi Abdul Halim yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendengar suara ribut-ribut di luar, lalu saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Abdul Halim, lalu saksi mendatangi mereka dan berusaha meleraikan keduanya dimana saat itu juga sudah ada istri dari saksi Abdul Halim;
- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi Abdul Halim mengatakan bahwa Terdakwa bukan orang kampung tersebut dan terus memaki-maki terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban Abdul Halim, namun saksi melihat tiba-tiba saksi Abdul Halim jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa saat itu istri saksi Abdul Halim yang berada disitu langsung marah kepada Terdakwa dan melempari Terdakwa dengan menggunakan batu sebanyak beberapa kali sambil mengatakan kenapa kamu pukul suami saya, lalu saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui lagi kondisi korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Abdul Halim dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya;
 - Bahwa keluarga saksi sudah mengupayakan perdamaian dengan meminta bantuan aparat kampung serta keluarga Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, namun keluarga saksi Abdul Halim tidak mau berdamai;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada menawarkan peusujuk serta uang untuk biaya pengobatan, namun keluarga saksi Abdul Halim meminta uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta);
 - Bahwa Terdakwa mendorong daun/batang pisang tersebut ke halaman rumah saksi Abdul Halim karena sudah sangat mengganggu dan Terdakwa khawatir daun pisang tersebut masuk ke dalam sumur saksi;
 - Bahwa pohon pisang tersebut tumbuh di halaman rumah saksi Abdul Halim namun karena pohon pisang tersebut letaknya di dekat pagar yang berbatasan dengan halaman rumah Terdakwa, sehingga daunnya sering jatuh ke halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendorong daun/batang pisang tersebut ke halaman rumah saksi Abdul Halim karena Terdakwa juga takut saksi Abdul Halim akan menuduh Terdakwa memotong batang pisang miliknya;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Abdul Halim juga pernah terlibat masalah;
 - Bahwa Terdakwa memang bukan asli penduduk kampung tersebut, tetapi saksi adalah penduduk asli kampung tersebut dan saksi dengan istri saksi Abdul Halim masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuan;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut, kami tidak lagi tinggal di kampung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : Peg353.484/VER/PKM/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lela Fitria, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Kuta Baro, dengan hasil pemeriksaan di dapat :
 - Luka robek di daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 2 cm lebar 0.5 cm.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar di daun telinga kiri dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Luka lecet di siku kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0.2 cm.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, memar di daun telinga kiri dan luka lecet di siku kanan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam garis-garis putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.00 wib di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Halim Bin (Alm) Abu Bakar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 WIB saksi korban Abdul Halim hendak pergi mengantar anak saksi korban Abdul Halim ke sekolah, lalu saksi korban Abdul Halim melihat seseorang melemparkan daun pisang ke halaman rumah saksi korban Abdul Halim, lalu saksi korban Abdul Halim menanyakan "siapa itu yang melempar daun pisang" namun pada saat itu tidak ada yang menjawab;
- Bahwa kemudian saksi korban Abdul Halim pergi mengantarkan anaknya ke sekolah, kemudian pulang dari mengantar anak sekolah pada saat saksi korban Abdul Halim sedang melintas di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri saksi korban Abdul Halim dan mengatakan "**Hoi hoi gam**" kemudian saksi korban Abdul Halim mengatakan "pakon (kenapa)?" lalu terdakwa mengatakan "**lon yang boh oen pisang nyan bak rumoh kah**" (saya yang buang daun pisang itu dirumah kamu) kemudian saksi korban Abdul Halim mengatakan "**pakon kah boh**" (kenapa kamu buang) lalu terdakwa mengatakan "hana urusan kah" (bukan urusan kamu) kemudian saksi korban Abdul Halim mengatakan "kah hana katuri lon, lon ka limong thon udep di Beurawe" (kamu tidak kenal saya, saya sudah lima tahun hidup di beurawe), setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Abdul Halim dimana keduanya saling memaki satu sama lain;
- Bahwa kemudian datang istri saksi korban Abdul Halim dan berusaha meleraikan, lalu saksi korban Abdul Halim pergi meninggalkan Terdakwa, namun baru beberapa langkah, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban Abdul Halim di bagian telinga kiri, hingga telinga saksi korban Abdul Halim mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban Abdul Halim lemas dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri, lalu setelah saksi korban Abdul Halim sadar, saksi korban Abdul Halim dibawa ke Puskesmas oleh istri dan menantu saksi korban Abdul Halim;

- Bahwa saksi korban Abdul Halim sempat mendapat perawatan di Puskesmas Kuta Baro selama 1 jam, lalu saksi korban Abdul Halim diperbolehkan pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Abdul Halim mengalami Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, Memar di daun telinga kiri dan Luka lecet di siku kanan; sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : Peg353.484/VER/PKM/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lela Fitria, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Kuta Baro, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Luka robek di daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 2 cm lebar 0.5 cm.
- Memar di daun telinga kiri dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Luka lecet di siku kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0.2 cm.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, memar di daun telinga kiri dan luka lecet di siku kanan diakibatkan trauma benda tumpul;

- Bahwa antara saksi korban Abdul Halim dengan Terdakwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur essensialnya adalah **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.00 wib di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Halim Bin (Alm) Abu Bakar;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 07.30 WIB saksi korban Abdul Halim hendak pergi mengantar anak saksi korban Abdul Halim ke sekolah, lalu saksi korban Abdul Halim melihat seseorang melemparkan daun pisang ke halaman rumah saksi korban Abdul Halim, lalu saksi korban Abdul Halim menanyakan “siapa itu yang melempar daun pisang” namun pada saat itu tidak ada yang menjawab, kemudian saksi korban Abdul Halim pergi mengantarkan anaknya ke sekolah, kemudian pulang dari mengantar anak sekolah pada saat saksi korban Abdul Halim sedang melintas di simpang jalan tepatnya di Desa Cot Peutanoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri saksi korban Abdul Halim dan mengatakan **“Hoi hoi gam”** kemudian saksi korban Abdul Halim mengatakan “pakon (kenapa)?” lalu terdakwa mengatakan **“lon yang boh oen pisang nyan bak rumoh kah”** (saya yang buang daun pisang itu di rumah kamu) kemudian saksi korban Abdul Halim mengatakan **“pakon kah boh”** (kenapa kamu buang) lalu terdakwa mengatakan “hana urusan kah” (bukan urusan kamu) kemudian saksi korban Abdul Halim mengatakan “kah hana katuri lon, lon ka limong thon udep di Beurawe” (kamu tidak kenal saya, saya sudah lima tahun hidup di beurawe), setelah itu terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Abdul Halim dimana keduanya saling memaki satu sama lain

Menimbang, bahwa kemudian datang istri saksi korban Abdul Halim dan berusaha meleraikan, lalu saksi korban Abdul Halim pergi meninggalkan Terdakwa, namun baru beberapa langkah, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban Abdul Halim di bagian telinga kiri, hingga telinga saksi korban Abdul Halim mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban Abdul Halim lemas dan terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri, lalu setelah saksi korban Abdul Halim sadar, saksi korban Abdul Halim dibawa ke Puskesmas oleh istri dan menantu saksi korban Abdul Halim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Abdul Halim mengalami Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, Memar di daun telinga kiri dan Luka lecet di siku kanan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : Peg353.484/VER/PKM/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lela Fitria, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Kuta Baro, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Luka robek di daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 2 cm lebar 0.5 cm.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar di daun telinga kiri dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Luka lecet di siku kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0.2 cm.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Luka robek di daun telinga kiri bagian atas, memar di daun telinga kiri dan luka lecet di siku kanan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam garis-garis putih yang telah disita dari saksi korban Abdul Halim, maka dikembalikan kepada saksi korban Abdul Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Abdul Halim belum ada upaya perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harris Bin (Alm) Hasballah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam garis-garis putihDikembalikan kepada saksi korban Abdul Halim;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H , Syara Fitriani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Taqdirullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H

Saptika Handhini, S.H.,M.H

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16